



PENETAPAN

Nomor 200/Pdt.P/2021/PN Blb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A yang memeriksa dan memutus perkara perdata, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

DAUD FERDINAND, No.KTP 3204092507010002, Tempat/Tanggal Lahir Bandung/ 25 Juli 2001, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Wirausaha, Alamat Jl. Sukamenak Komp. Emerald I No. 19 RT. 009 RW. 010 Desa Sukamenak Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung;

MONICA KRISTINA No.KTP 3273174508010007, Tempat/Tanggal Lahir Karawang/ 05 Agustus 2001, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jl. Sukamenak Komp. Emerald I No. 19 RT. 009 RW. 010 Desa Sukamenak Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung;

Keduanya adalah suami/istri, untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Nomor 200/Pdt.P/2021/PN Blb tanggal 29 Juni 2021, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan menetapkan perkara permohonan atas nama Para Pemohon tersebut diatas;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkenaan dengan perkara permohonan tersebut;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan Para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A pada tanggal 29 Juni 2021 dalam Register Nomor 200/Pdt.P/2021/PN Blb, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Pada tahun 2018, Para Pemohon baru melakukan pemberkatan pernikahan secara agama Kristen di Gereja Jemaat Kristen Indonesia pada tanggal 04 Oktober 2018 sesuai dengan Surat Keterangan Nomer: 101/JKI/GC/AN/04102018

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Gereja Jemaat Kristen Indonesia di Bandung pada tanggal 04 Oktober 2018 dan pernikahannya belum di catatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

2. Dari pernikahannya, Para Pemohon telah mempunyai keturunan satu orang anak, yaitu :

- Samuel Miguel, Laki-laki, Bandung 07 Januari 2019 sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomer: 3204-LT-14062021-0106 yang di keluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung di Bandung 14 Juni 2021;

3. Dengan ketidaktahuan Para Pemohon, bahwa Akta Perkawinan itu akan diperlukan dikemudian hari untuk pengurusan dokumen penting lainnya seperti pembuatan Surat Ahli Waris, maka disini Permasalahannya muncul;

4. Bahwa perkawinan atas nama Daud Ferdinand dengan Monica Kristina tidak tercatat pada buku Register Akta Perkawinan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung;

5. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan perkawinannya untuk status hukum dan kepastian hukum perkawinan pemohon, maka pemohon memohon kepada ketua pengadilan Negri kelas 1A Bale Bandung berkenan untuk menyatakan sah perkawinan antara Daud Ferdinand dengan Monica Kristina berdasarkan dengan adanya bukti Surat Keterangan No.101/JKI/GC/AN/04102018 yang dikeluarkan oleh Gereja Jemaat Kisten Indonesia di Bandung pada tanggal 04 Oktober 2018 bahwa kami adalah pasangan suami istri;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, perkenankanlah pemohon kepada ketua Pengadilan Negri kelas 1A Bale Bandung di Baleendah untuk kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan seorang pria yang bernama Daud Ferdinand dengan seorang wanita yang bernama Monica Kristina yang dilaksanakan secara agama Kristen di Gereja Jemaat Kristen Indonesia pada tahun 2018 di kota Bandung adalah sah menurut hukum;
3. Memberikan izin atau kuasa kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung untuk memberikan Akta perkawinan antara

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daud Ferdinand dengan Monica Kristina, untuk dicatat dan didaftarkan pada buku Register yang bersangkutan dan selanjutnya menerbitkan Akta perkawinannya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3204092507010002 atas nama Daud Ferdinand dan NIK : 327317450801000 atas nama Monica Kristina, diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Surat Pernikahan Gerejawi, No. 101/JKI/GC/AN/04102018, tertanggal 04 Oktober 2018, diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3204-LT-14062021-0106 atas nama Samuel Miguel, tertanggal 14 Juni 2021, diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor: 3204091510190012 atas nama Kepala Keluarga Daud Ferdinand, tertanggal 25-10-2019, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. **Andreas**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon bernama Daud Ferdinand dan Monica Kristina;
- Bahwa saksi mengetahui para pemohon adalah suami isteri;
- Bahwa para pemohon bertempat tinggal di Jl. Sukamenak Komp. Emerald I No. 19 RT. 009 RW. 010 Desa Sukamenak Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung;
- Bahwa saksi mengetahui para para pemohon melangsungkan pernikahannya secara agama kristen di Gereja Jemaat Kristen Indonesia oleh Pdm. Anton Mabianto, S.Pd.K pada tanggal 4 Oktober 2018 di Bandung;
- Bahwa dari perkawinannya para pemohon mempunyai 1 (satu) orang anak bernama Samuel Miguel;
- Bahwa setahu saksi sampai saat ini perkawinan para pemohon tersebut belum dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil karena kelalaian dan ketidaktahuan pemohon;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2021/PN Blb



- Bahwa menurut keterangan para pemohon berkeinginan untuk mencatatkan perkawinannya tersebut dengan alasan untuk pengurusan dokumen-dokumen penting diantaranya pembuatan surat ahli waris;
- Bahwa oleh karena perkawinan para pemohon tersebut belum dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, maka para pemohon memerlukan suatu penetapan pengesahan perkawinan dari Pengadilan Negeri setempat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Yosep, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon bernama Daud Ferdinand dan Monica Kristina;
- Bahwa saksi mengetahui para pemohon adalah suami isteri;
- Bahwa para pemohon bertempat tinggal di Jl. Sukamenak Komp. Emerald I No. 19 RT. 009 RW. 010 Desa Sukamenak Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung;
- Bahwa saksi mengetahui para para pemohon melangsungkan pernikahannya secara agama kristen di Gereja Jemaat Kristen Indonesia oleh Pdm. Anton Mabianto, S.Pd.K pada tanggal 4 Oktober 2018 di Bandung;
- Bahwa dari perkawinannya para pemohon mempunyai 1 (satu) orang anak bernama Samuel Miguel;
- Bahwa setahu saksi sampai saat ini perkawinan para pemohon tersebut belum dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil karena kelalaian dan ketidaktahuan pemohon;
- Bahwa menurut keterangan para pemohon berkeinginan untuk mencatatkan perkawinannya tersebut dengan alasan untuk pengurusan dokumen-dokumen penting diantaranya pembuatan surat ahli waris;
- Bahwa oleh karena perkawinan para pemohon tersebut belum dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, maka para pemohon memerlukan suatu penetapan pengesahan perkawinan dari Pengadilan Negeri setempat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-4 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Andreas dan saksi Yosep;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-4 juga keterangan saksi Andreas dan saksi Yosep dapat disimpulkan bahwa Para Pemohon bernama Daud Ferdinand dan Monica Kristina yang berdomisili di Jl. Sukamenak Komp. Emerald I No. 19 RT. 009 RW. 010 Desa Sukamenak Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung oleh karenanya Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan Para Pemohon ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dapat disimpulkan bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 04 Oktober 2018 di Gereja Jemaat Kristen Indonesia di Bandung oleh Pdm. Anton Mabianto, S.Pd.K;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dapat disimpulkan pada tanggal 7 Januari 2019 telah lahir Samuel Miguel anak kesatu, laki-laki dari ibu Monica Kristina;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah permohonan agar perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan di Gereja Jemaat Kristen Indonesia di Bandung pada tanggal 04 Oktober 2018 dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan:

Pasal 1 : *"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*;

Pasal 2 ayat (1) *"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu"*;

Pasal 2 ayat (2) *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

Menimbang, bahwa dari surat bukti tanda P-2, dan didukung dengan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka diperoleh fakta hukum bahwa benar Para Penggugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Kristen di Gereja

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jemaat Kristen Indonesia pada tanggal 04 Oktober 2018 oleh Pdm. Anton Mabianto, S.Pd.K;

Menimbang, bahwa perkawinan Para Pemohon tersebut dilangsungkan sesuai agama Kristen, yaitu agama yang dianut oleh Para Pemohon sebagaimana tercantum dalam bukti P-1 dan P-4, maka perkawinan tersebut telah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana permohonan Para Pemohon yang menyatakan bahwa perkawinan Para Pemohon tidak tercatat pada buku Register Akta Perkawinan di Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa benar perkawinan Para Pemohon tersebut hingga saat ini belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, oleh karena itu Para Pemohon memerlukan suatu Penetapan pengesahan perkawinan dari Pengadilan Negeri dimana Para Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan:

Pasal 34 ayat (1) *"Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana ditempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan"*, ayat (2) *"Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan"*;

Pasal 35 huruf a *"Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan:

Pasal 102 huruf b *semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya peristiwa", sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di instansi Pelaksana tempat Penduduk domisili"*;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati apa yang dimohonkan Para Pemohon beserta seluruh alat bukti yang diajukannya dipersidangan baik itu bukti surat mau saksi-saksi, Hakim berpendapat bahwa benar Para Pemohon belum pernah melaporkan perkawinan Para Pemohon tersebut dan perkawinan Pemohon tersebut sampai saat ini sudah lebih dari 60 (enam puluh) hari, sehingganya sudah

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2021/PN Blb



tepat untuk keperluan Pengurusan Akta Perkawinan Pemohon tersebut memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Bale Bandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan menyatakan bahwa perkawinan Para Pemohon, yang dilaksanakan di Gereja Jemaat Kristen Indonesia pada tanggal 04 Oktober 2018 oleh Pdm. Anton Mabiato, S.Pd.K sesuai dengan Surat Pernikahan Gerejawi yang dikeluarkan oleh Gereja Jemaat Kristen Indonesia pada tanggal 04 Oktober 2018 yang ditanda tangani Pdm. Anton Mabiato, S.Pd.K adalah sah menurut hukum, oleh karenanya petitum ke-2 tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 34 jo. Pasal 35 huruf (a) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 60 huruf (d) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menentukan suami atau isteri berkewajiban melaporkan hasil pencatatan perkawinan kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat domisilinya, oleh karena Para Pemohon berdomisili di Jl. Sukamenak Komp. Emerald I No. 19 RT. 009 RW. 010 Desa Sukamenak Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung, maka yang berwenang mencatatkan perkawinan Para Pemohon tersebut adalah Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung, sehingga Para Pemohon harus melaporkan perkawinan Para Pemohon tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung untuk segera dicatat perkawinan Para Pemohon tersebut didalam Register Akta Perkawinan, dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan Para Pemohon tersebut, oleh karena itu petitum ke-3 ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas petitum-petitum permohonan Para Pemohon tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon tersebut dikabulkan seluruhnya, maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal 34 jo. Pasal 35 huruf (a) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 60 huruf (d) Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil jo. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan segala Undang-undang serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan seorang pria yang bernama Daud Ferdinand dengan seorang wanita yang bernama Monica Kristina yang dilaksanakan secara agama Kristen di Gereja Jemaat Kristen Indonesia pada tahun 2018 di kota Bandung adalah sah menurut hukum;
3. Memberikan izin atau kuasa kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung untuk memberikan Akta perkawinan antara Daud Ferdinand dengan Monica Kristina, untuk dicatat dan didaftarkan pada buku Register yang bersangkutan dan selanjutnya menerbitkan Akta perkawinannya;
4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021 oleh Nendi Rusnendi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Wati Susilowati, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadapan Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Wati Susilowati, S.H.

Nendi Rusnendi, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 75.000,00
3. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
4. Materai	: Rp 10.000,00
5. Biaya PNBP	: Rp 10.000,00
6. <u>Biaya Sumpah</u>	<u>: Rp 50.000,00</u>
Jumlah	Rp185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 200/Pdt.P/2021/PN Blb